

Survei terbaru dari Bank Dunia tentang kemudahan berusaha tahun lalu menempatkan Indonesia di peringkat ke-135 dari 175 negara. Untuk memulai usaha baru, dibutuhkan waktu sekitar 100 hari atau tiga bulan lebih hanya untuk mengurus perijinan, ini pun sebetulnya sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu yang bisa memakan waktu sekitar 157 hari..

Bandingkan dengan Proses perijinan usaha di Singapura (Peringkat 1 dunia menggeser New Zealand) yang kalau tidak salah cukup dilakukan di Bandara Changi begitu anda turun dari pesawat, dengan lama proses hanya sekitar 90 menit (!).

Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan, seperti prosedur atau mekanisme perijinan investasi di tingkat Kabupaten Sragen yang ditangani oleh Badan Pelayanan Terpadu dengan pelayanan satu pintu (*one stop service*). Ijin usaha apapun bisa diproses disana dalam waktu antara 5 -12 hari saja. Mudah-mudahan kedepan akan semakin banyak Sragen-Sragen lainnya di Indonesia...

*Prosedur Pendirian PT Berdasarkan **Undang-Undang *
*Nomor 40 Tahun 2007** tentang "Perseroan Terbatas"*** *

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas
* *

Untuk mendirikan PT dibutuhkan *minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan* yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham didalam Perseroan. Para pendiri PT disini adalah Warga Negara Indonesia... yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan, dengan ketentuan minimum Modal Dasar *Rp. 50.000.000,-* (limapuluh juta rupiah)*.

*Catatan; **Ketentuan Warga Negara Indonesia tersebut tidak berlaku untuk Pendirian PT dalam rangka Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).*

Para pendiri juga dapat bertindak sebagai Pengurus didalam Perseroan ini baik sebagai *Direktur *atau *Komisaris*. Jika terdapat jumlah Direktur atau Komisaris lebih satu orang maka salah satu dapat diangkat sebagai *Direktur Utama *atau sebagai *Komisaris Utama*.

Yang harus anda lakukan pertama kali untuk mendirikan *Perseroan Terbatas** *(PT)** * adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan *AKTA OTENTIK *sebagai *AKTA PENDIRIAN* oleh Notaris yang berwenang.

Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi;

1. PENDIRI PERSEROAN

Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

- Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
- Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
- Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
- Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

2. NAMA PERSEROAN TERBATAS*

Anda harus menetapkan Nama dan Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha seperti dibawah;

- Mengingat pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan Nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Sebelum akta dibuat Notaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui Nama PT tersebut bisa digunakan atau tidak.... Jika bisa sebaiknya anda langsung melakukan pemesanan untuk menghindari nama tersebut akan digunakan oleh pihak lain. **
- Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

- Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat. **

*4. MAKSUD & TUJUAN serta KEGIATAN USAHA *

Anda harus menetapkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti dibawah;

Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa didirikan dengan ketentuan modal tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan usaha tersebut.

- Untuk memudahkan anda kami menyediakan informasi mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

5. MODAL PERSEROAN

Anda harus menetapkan Besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan, Modal disetor serta Siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa jumlahnya seperti dibawah ini;

- Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar minimal* Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) *kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu di Indonesia.
- Dari modal dasar tersebut minimal *25% (duapuluhlima persen) *atau sebesar *Rp. 12.500.000,- (duabelasjuta limaratus ribu)* harus sudah ditempatkan dan disetor penuh pada saat akan mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI.
- Pemegang saham untuk pertama kali adalah Pendiri Perseroan jumlahnya minimal 2 (dua) orang, jadi anda tentukan sendiri berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan.

6. PENGURUS PERSEROAN

Anda harus menetapkan siapa saja yang akan diangkat dan menjadi Pengurus Perseroan yaitu; Direktur dan Komisaris...?

- Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.
- Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama. Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat seseorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.

7. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Dalam hal ini anda selaku pendiri dapat menetapkan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan...selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup.

*Setelah langkah **No. 1 s.d 7** telah anda tentukan.... maka anda sudah siap untuk mengajukan permohonan AKTA PENDIRIAN sebagai langkah awal berdirinya Perusahaan anda.

* Setelah Akta Pendirian selesai dibuat.... yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP.

TAHAPAN PROSES PENDIRIAN DAN PERIZINAN PT

*TAHAP 1 : **Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)*

- Konsultasi *diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
- Persiapan* dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT Lama Proses;* tergantung para pendiri perseroan*

TAHAP 2 : **Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT*

- Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
 - Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM
 - Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.
 - Persyaratan;
 - a. Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT
 - b. Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
 - c. Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan).
 - Lama Proses; *1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima*
- * *

*TAHAP 3 : **Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT*

* *

Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang "PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS".

Lama Proses Persetujuan; *5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan*

*TAHAP 4 : **Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT*

* *

Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa.

Lama proses; *1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan*

Persyaratan yang dibutuhkan; *sama dengan Tahap 2*

*TAHAP 5 : **Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang*

* *

- Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui.
- AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang "PERSEROAN TERBATAS"

Lama Proses; *1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan*

Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan

* *

*TAHAP 6 : **Surat** Keterangan Domisili Perusahaan*

Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,

Lama Proses; *2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan*

Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- a. Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
- b. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran
- c. Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN

TAHAP 7 : *NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak

- Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.

- Lama Proses NPWP; *2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan *dan **

Lama Proses SKT wajib pajak; * 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan*

- Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- a. Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran

TAHAP 8 : *Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

- Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN (AKTA PENDIRIAN) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang "PERSEROAN TERBATAS"

- Lama Proses; *25 (duapuluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan*

Persyaratan lain yang dibutuhkan :

- a. Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

TAHAP 9 : *UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha * UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

TAHAP 10 : **SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan

- Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan.

Lama Proses; *10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan

Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
- b. SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
- c. SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

TAHAP 11 : *TDP-Tanda Daftar Perusahaan

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.

Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang "PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN"

Lama Proses; *14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan*

TAHAP 12 : *Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI*

- Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.

Lama Proses; *90 (sembilanpuluh) Hari kerja*

Ini ada lagi yang lain... Broder.

Pertanyaan ;Bapak Syam Daeng Rani, Pengasuh Rubrik konsultasi Hukum Bisnis Harian Pagi Riau Pos, Yth;

Saya akan membuka suatu perusahaan tetapi saya belum mengetahui dan belum faham benar tentang pengajuan permohonan untuk pemakaian nama perseroan terbatas tersebut.

Yang ingin saya tanyakan kepada bapak adalah bagaimana prosedur untuk pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan terbatas tersebut serta apakah permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Akta Pendirian nya.

Atas penjelasan dari bapak saya ucapkan terima kasih.

Rahman
Pekanbaru

Jawaban;

Saudara Rahman, Yth;

Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Bisnis Harian Pagi Riau Pos, memberikan jawaban sebagai berikut; Undang-undang Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan untuk mendapatkan persetujuan.

Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian. Permohonan pemakaian nama perseroan harus diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan ataupun seseorang yang dikuasakan untuk itu.

Jika persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian maka persetujuan itu harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah permohonan tersebut diterima.

Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya, dalam jangka waktu paling lama 15 hari. Tetapi apabila permohonan tersebut diterima maka pemohon harus segera mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal

persetujuan pemakaian nama.

Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak, apabila nama tersebut telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan perseroan yang lain, nama perseroan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping alasan-alasan tersebut masih ada beberapa alasan mengapa permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan ditolak yaitu; nama tersebut sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima terlebih dahulu; nama tersebut sama atau mirip dengan merek terkenal, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut; nama tersebut dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan; nama tersebut hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka; nama tersebut hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; nama tersebut menunjukkan maksud dan tujuan dari perseroan, kecuali ada tambahan yang lain; nama tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan; nama tersebut hanya merupakan nama dari suatu tempat; nama tersebut ditambah kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum ataupun persekutuan perdata.

Apabila perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia harus mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Nama perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri harus dicatat dalam daftar nama perseroan. Kemudian Menteri akan menyelenggarakan daftar nama perseroan seperti yang telah diuraikan diatas.

Sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, maka kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata yang ditambahkan dalam nama perseroan dianggap telah dihapus dan tidak boleh lagi digunakan dalam kegiatan perseroan.

Perseroan yang memakai nama, yang mengandung kata atau singkatan kata harus menyesuaikan nama perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.

Dalam perkembangannya Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha perekonomian nasional disamping bentuk-bentuk usaha lainnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan nasional. Perseroan Terbatas kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum memerlukan suatu nama sebagai jati dirinya.

Secara hukum, pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan sehingga menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat.

Pada hakekatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan didalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Demikianlah penjelasan ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Berita Umum Sisminbakum

TARIF AKSES FEE SISMINBAKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI BADAN HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

-

No.	Jasa Hukum	Tarif Akses Fee
1.	Pemesanan Nama Perusahaan	Rp. 350.000(PPN10%)
2.	Pendirian dan Perubahan Badan hukum	Rp.1.000.000(PPN10%)
3*.	Pemeriksaan Profile Perusahaan di Indonesia (Direksi, Pemegang Saham, Permodalan dan Maksud serta Tujuan)	Rp. 250.000
4*.	Konsultasi Hukum	Rp. 500.000

*: Khusus untuk butir ke 3 & 4, sesuai dengan petunjuk Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum maka untuk sementara di tiadakan dahulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Bapak/Ibu Notaris diharuskan membayar Tarif Akses Fee pada :

Koresponden Bank : **Bank Danamon Cabang Sudirman**
Wisma GKBI, Jakarta
Atas Nama : PT. Sarana Rekatama Dinamika
Nomor Rekening : **0004192274**
Efektif Tanggal Transfer : Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
Sudah Efektif Diterima Oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika
Penalty : Bapak/Ibu tidak dapat memasuki jaringan internet SISMINBAKUM
sebelum menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

Tarif akses tersebut diatas akan dikenakan PPN sebesar 10% dan PT. Sarana Rekatama Dinamika akan bertindak sebagai Wajib Pungut (WAPU). Bukti setor pajak akan dikirimkan kepada Bapak/Ibu Notaris oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika.

Bukti transfer pembayaran tarif akses harus di fax ke nomor : **021-5223559**

[Contoh Pengisian Bukti Setoran Bank Danamon](#)

PNBP

Besarnya Tarif **PNBP** sebesar Rp. 200.000,- dan disetor oleh Bapak/Ibu Notaris pada :

Koresponden Bank : **BNI Bank Cabang Tebet, Jakarta**
Atas Nama : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor Rekening : **120 11779 481**

Effektif Tanggal Transfer : Tanggal pada saat Bapak/Ibu melakukan akses ke jaringan Internet SISMINBAKUM. Bapak/Ibu diharuskan menyetor terlebih dahulu Tarif **PNBP** , sebelum melakukan akses ke jaringan Internet SISMINBAKUM.

Bukti transfer pembayaran tarif **PNBP** harus di fax ke nomor : **021-5223552** atau **021-5223626**